



P U T U S A N

Nomor 147/Pdt. G/2013/PA. Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agania pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUAGT, Umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 20 tahun. agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

I D E D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 147/Pdt.G/2013/PA Skg. mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat adalah isteri sah tergugat. yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011. di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/06/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging. Kabupaten Wajo.



2. Bahwa, usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 2 bulan, dan pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 9 bulan lebih namun belum dikarunia anak.

3. Bahwa, setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dalam keadaan bahagia, namun kebahagiaan tersebut mulai sima sekitar 3 bulan setelah perkawinan karena Penggugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Tergugat karena mempunyai 9 anggota keluarga yang tinggal sama-sama di rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat merasa tersiksa karena Penggugat yang mengurus semua orang tersebut dan apabila Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat hanya diperbolehkan tinggal hanya 1 malam saja dan harus pulang lagi ke rumah orang tua Tergugat, sebaliknya Tergugat tidak bisa juga tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan pekerjaan.

4. Bahwa, setelah itu orang tua Tergugat juga sering menjelek-jelekkkan Penggugat kepada tetangga orang tua Tergugat bahwa Penggugat adalah perempuan yang malas, hal itu membuat Penggugat merasa tersinggung dan tersikasa tinggal di rumah orang tua Tergugat.

5. Bahwa pada bulan September 2012, l'ergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat hanya bermalam 1 malam lalu pergi meninggalkan Penggugat.

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 5 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi.

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putnsan sebagai berikut:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di muka persidangan. sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang. Dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan. meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. lalu kemudian dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Nomor 164/06/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan terpisah sehingga secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan telah mencukupkan keterangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang dipersidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. oleh Karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar- Pengadilan Agama menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwamai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan tidak ada pekerjaan disamping itu Penggugat juga tidak bisa tinggal di rumah orang Tergugat karena terlalu banyak serumah terdapat 9 orang keluarga dan Penggugat yang dibebani untuk mengurus ke 9 anggota keluarga tersebut. tapi Penggugat tidak mampu mengurusnya, selain itu orang tua Tergugat sering bercerita bahwa Penggugat adalah perempuan malas.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian, maka pengakuan bukanlah bukti sempurna dan mengikat sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda “ P “ yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian. pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup bersama selama lebih 9 bulan dan tidak dikaruniai anak dan kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi.



Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebab Tergugat tidak memberikan jaminan kepada Penggugat kalau ada penghasilannya dia hanya menyerahkan kepada orang tuanya sehingga Penggugat merasa menderita. dan setiap kali persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil sebab penggugat sudah bersi kuku dan nekad untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (broken Marriage), dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi dan lebih maslahat apabila Penggugat dengan Tergugat diputuskan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan. maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada tahun 2011 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga hanya selama lebih 9 bulan dan tidak dikartuniai anak.
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 5 bulan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab

Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Penggugat juga tidak bisa tinggal di rumah orang tua Tergugat karena di rumah orang tua Tergugat terlalu banyak anggota keluarga dan yang mengurus keluarga Tergugat tersebut adalah Penggugat sendiri.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri Penggugat sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi Penggugat dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 io pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat adalah sifatnya umum, yaitu menuntut perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka majelis perlu menetapkan bahwa bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang paling tepat adalah menetapkan jatuh talak satu ba'in shuhgra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai Penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat. maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, terhadap penggugat,.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk
menvampaikan salinan putusan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan
hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00
(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1434 H. oleh **Drs. H. asruddin, SH** ketua majelis. serta **Drs. H. Umar D.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** hakim- hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Ridwan, SH.** panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Perincian biaya perkara :

-

Biaya pendaftaran/HHK dan Adm

- Panggilan

- Redaksi

Rp 80.000,00
Rp 450.000,00
Rp 5.000,00

Hakim Anggota

Drs. H. U M A R D.

Drs. H. BAHARUDDI, SH.



Ketua Majelis

Drs. H. M. NASRUDDIN, SH.

Panitera pengganti

R I D W A N, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai

Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)